



**PENETAPAN**

**Nomor 149/Pdt.P/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 149/Pdt.P/2015/PA Sidrap tanggal 19 November 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Jabbar bin Ikutania di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/IX/1996 tertanggal 2 September 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Nurhidayah binti Jabbar, anak kedua, yang lahir pada tanggal 12 Maret 2001 (14 tahun, 8 bulan).



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Arfato bin La Haling, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Arfato bin La Haling, dengan alasan karena anak pemohon sudah 3 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Arfato bin La Haling tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.16.4/PW.01/291/II/2015, tanggal 19 Nopember 2015, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Arfato bin La Haling dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurhidayah binti Jabbar untuk menikah dengan Arfato bin La Haling.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Nurhidayah binti Jabbar dengan calon suaminya yang bernama Arfato bin La Haling karena mengawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina.
- Bahwa calon mempelai wanita dengan pria telah kenal dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan keluarga calon suaminya Arfato bin La Haling melamar calon mempelai wanita anak Pemohon.
- Bahwa antara anak Pemohon (Nurhidayah binti Jabbar) dengan Arfato bin La Haling tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Nurhidayah binti Jabbar, umur 14 tahun, 9 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Maret 2001 (14 tahun, 9 bulan).
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Arfato bin La Haling tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Arfato bin La Haling dan telah menjalin cinta.
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Arfato bin La Haling, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Watang Pulu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya.
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Nurhidayah binti Jabbar) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon yang bernama Jabbar bin Lakutana, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungan antara calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan anak Pemohon (Nurhidayah binti Jabbar) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa calon mempelai pria berstatus Perjaka yang sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa calon mempelai wanita, meskipun umurnya masih belia akan tetapi dia sudah mandiri, terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Nasiah binti La Haling, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Lingkungan I Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa hubungan antara calon mempelai pria dengan wanita telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah.
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan anak Pemohon (Nurhidayah binti Jabbar) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
- Bahwa calon mempelai pria berstatus Perjaka yang sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa calon mempelai wanita, meskipun umurnya masih belia akan tetapi dia sudah mandiri, terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nurhidayah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1569/CSIT/II/2001 tanggal 21 Juli 2001, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Nomor KK.21.16.4/pw.01/491/II/2015 tertanggal 19 November 2015 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7314032901090002 tanggal 22 November 2011, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 41/IX/1996 Tanggal 02 September 1996, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu



berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 yang didukung dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurhidayah binti Jabbar adalah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Jabbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Nurhidayah binti Jabbar) telah terbukti anak Pemohon lahir tanggal 12 Maret 2001 yang berarti baru berumur 14 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan



kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya "Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.4/PW.01/491 /II/2015, tanggal 19 November 2015.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesesuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.



Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikah dengan anaknya (Nurhidayah binti Jabbar) dengan calon suaminya (Arfato bin La Haling). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا  
ابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامِ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ  
سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Nurhidayah binti Jabbar untuk menikah dengan Arfato bin La Haling.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mun'amah, S.H.I dan Toharudin, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Ibrahim Thoai, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mun'amah, S.H.I

Drs. H. Hamzanwadi, M.H

Toharudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. 95.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-  |

---

Jumlah	:	Rp. 186.000,-
--------	---	---------------

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)